



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM *ACTIO PAULIANA* TERHADAP *BOEDEL PAILIT*
(ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 211 K/Pdt.Sus-
Pailit/2019)**

*The Legal Consequences Of Actio Pauliana Against The Bankruptcy Loan (Analysis
Of The Supreme Court Number 211K/Pdt.Sus-Pailit/2019)*

Oleh :

**Rizkilah Yusuf Khambyah
NIM. 160710101419**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM *ACTIO PAULIANA* TERHADAP *BOEDEL PAILIT*
(ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 211 K/Pdt.Sus-
Pailit/2019)**

*The Legal Consequences Of Actio Pauliana Against The Bankruptcy Loan (Analysis
Of The Supreme Court Number 211K/Pdt.Sus-Pailit/2019)*

Oleh :

**Rizkilah Yusuf Khambyah
NIM. 160710101419**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

"Belajarlh kamu semua, dan mengajarlh kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu."

(HR Tabrani)



Abdul Jalil, 2019, "*Inilah Hadits-Hadits Tentang Menuntut Ilmu Itu Wajib*"
<https://news.detik.com/berita/d-4738905/inilah-hadits-hadits-tentang-menuntut-ilmu-itu-wajib/2>
diakses pada 06 April 2019 pukul 21.35 Wib

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Anwar Djoko Sasmito dan Ibunda Sri Endah Purwaningsih atas untaian do'a , curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang diberikan dengan tulus dan ikhlas;
2. Seluruh guru dari taman kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas serta bapak ibu Dosen selama penulis menempuh studi di perguruan tinggi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**AKIBAT HUKUM *ACTIO PAULIANA* TERHADAP *BOEDEL PAILIT* (STUDI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)**

*The Legal Consequences Of Actio Pauliana Against The Bankruptcy Loan (Verdict
Study Of The Supreme Court Number 211K/Pdt.Sus-Pailit/2019)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

Rizkilah Yusuf Khambyah
NIM. 160710101419

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 19 MEI 2020

Oleh :
Dosen Pembimbing Utama,



I Wawan Yasa, S.H.,M.H.
NIP: 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Iswi Hariyani, S.H.,M.H.
NIP: 196212161988022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**AKIBAT HUKUM *ACTIO PAULIANA* TERHADAP *BOEDEL PAELIT* (Studi
Putusan Mahkamah Agung RI No. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)**

Oleh :

Rizkilah Yusuf Khambyah
NIM. 160710101419

Dosen Pembimbing Utama,



I Wawan Yasa, S.H.,M.H.
NIP : 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Iswi Hariyani, S.H.,M.H.
NIP : 196212161988022001

Mengesahkan,

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,**




Dr. Moh Ali, S.H.,M.H.
NIP : 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 15

Bulan : Juni

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si
NIP: 195701051986031002

Sekretaris



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP: 197905142003121002

Anggota Penguji :



I Wawan Yasa S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001



Iswi Hariyani S.H., M.H.
NIP: 196212161988022001

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rizkilah Yusuf Khambyah

NIM : 160710101419

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **AKIBAT HUKUM *ACTIO PAULIANA* TERHADAP *BOEDEL PAILIT* (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Juni 2020



Rizkilah Yusuf Khambyah
NIM : 160710101419

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **AKIBAT HUKUM *ACTIO PAULIANA* TERHADAP *BOEDEL PAILIT* (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)**” guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Ucapan terimakasih yang tulus penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing utama yang senantiasa memberi masukan dan sabar dalam membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing anggota yang senantiasa dengan sabar telah memberikan koreksi serta masukan kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini;
3. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi atas saran serta masukannya terhadap penulis untuk memperbaiki skripsi ini;
4. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa dengan sabar telah memberikan koreksi serta masukan kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini;
5. Dr. Moh Ali , S.H.,M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Aries Hariyanto, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh program studi ilmu hukum;
7. Orang Tua tercinta, Ayahanda Anwar Djoko Sasmito dan Ibunda Sri Endah Purwaningsih atas utantaaian do'a , serta adik-adikku Neva Arini Zufa dan Ivo Brilliance Putri atas curahan kasih sayang,serta keluarga besar saya atas segala perhatian dan dukungan yang diberikan dengan tulus serta ikhlas untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Teman-teman keluarga besar Dika & Friends (Dika, Rere, Adit, Tama, Ferdio, Yayan, Mas Mifta, Raka, Adis, Iwan, Anton, Aldi, Renaldi)
9. Keluarga besar IMAKA (Ikatan Mahasiswa Kadiri) yang telah banyak membantu penulis selama kuliah di Jember;
10. Teman-teman KKN 321 Patempuran Kalisat;
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama menyusun skripsi ini. Saran dan Kritik dari semua pihak diharapkan, agar dapat menyempunakan skripsi ini. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca terutama dari kalangan akademisi hukum ,baik mahasiswa atau dosen.

Jember, 15 Juni 2020

Penulis

RINGKASAN

Pengurusan dan pemberesan harta pailit merupakan suatu proses dalam kepailitan yang dilakukan oleh kurator setelah putusan pailit dijatuhkan terhadap debitor. Tujuan utamanya, yaitu untuk menggunakan hasil penjualan harta kekayaan debitor pailit untuk membayar utangnya secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditor. Setelah putusan pernyataan pailit, kurator dapat membuat daftar asset harta kekayaan debitor pailit yang dapat dimasukkan dalam *boedel* pailit. Permasalahan timbul ketika kurator melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, debitor berusaha mengalihkan sebagian asset atau harta kekayaannya kepada orang lain untuk menghindari kepailitan, seperti kasus dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211 K/Pdt-Sus/Pailit/2019. Perbuatan debitor yang mengalihkan sebagian assetnya dianggap melawan hukum dan menghalang-halangi kurator untuk melaksanakan tugasnya. Terkait hal ini, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah memberikan perlindungan terhadap kreditor atas perbuatan debitor yang merugikannya, yaitu dalam pasal 41 tentang *actio pauliana*. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Akibat Hukum *Actio Pauliana* Terhadap *Boedel* Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)”**

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu, *Pertama* apakah harta gono-gini atau harta bersama dalam ikatan perkawinan dapat digolongkan termasuk kedalam *boedel* pailit, *Kedua* apa akibat hukum *actio pauliana* terhadap *boedel* pailit, *Ketiga* apakah putusan Mahkamah Agung Republik yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang dalam Putusan No. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 sudah sesuai dengan hukum positif. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu pokok persyaratan gelar akademis Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk memahami dan menganalisa terkait dengan jawaban atas rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini secara yuridis normatif (*legal research*). Penelitian yuridis normative ini memiliki titik focus untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum. Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan pendekatan masalah berupa *Pertama* pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu menelaah semua undang-undang atau peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan isu hukum. *Kedua* pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. *Ketiga* pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dilakukan dengan cara menelaah atas satu kasus yang berkaitan dengan isu

hukum yang akan dijawab. Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini yaitu bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Putusan Mahkamah Agung RI No. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa publikasi tentang hukum meliputi buku teks, jurnal hukum. Bahan non hukum yang meliputi artikel internet yang terkait dengan isu hukum. Analisa bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif, yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus.

Hasil pembahasan terhadap permasalahan yang *pertama* adalah Harta gonggini dapat digolongkan kedalam *boedel* pailit. Hal ini dikarenakan kepailitan yang terjadi pada suami atau istri juga merupakan kepailitan bagi pasangannya tersebut. Hal ini berlaku apabila suami atau istri pada saat menikah tidak membuat perjanjian kawin mengenai pemisahan harta, sehingga harta kekayaan bersama mereka merupakan harta pailit yang dapat dimasukkan kedalam *boedel* pailit. Hasil pembahasan permasalahan yang *kedua* adalah akibat hukum *actio pauliana* adalah dibatalkannya perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditornya oleh pengadilan, serta transaksi yang dilakukan debitor dengan pihak ketiga juga dibatalkan sehingga objek yang menjadi transaksi harus dikembalikan pada kurator. Akibat hukum *actio pauliana* terhadap *boedel* pailit pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 gugatan *actio pauliana* kabulkan oleh hakim pada tingkat kasasi, maka empat objek bidang tanah yang dipersengketakan dapat dimasukkan dalam *boedel* pailit, sehingga nilai dari *boedel* pailit akan bertambah. Hasil pembahasan permasalahan yang *ketiga* adalah Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang dalam Putusan No. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 sudah sesuai dengan hukum positif, yaitu ketentuan *actio pauliana* dalam pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Penerapan hukum materiil dan hukum formiil serta dikaitkan dengan ketiga *ratio decidendi* hakim pada putusan no. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 ini, maka putusan mahkamah agung yang membatalkan putusan pada tingkat pertama di pengadilan niaga semarang adalah sudah sesuai hukum positif.

Saran yang diberikan penulis ialah, *pertama* suami atau istri yang akan menikah hendaknya membuat perjanjian kawin mengenai pemisahan harta, agar dapat dibedakan mengenai harta bawaan dan harta bersama, *kedua* debitor hendaknya kooperatif dalam membantu kurator melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, *ketiga* hendaknya pemerintah yang diwakili oleh pembuat Undang-Undang, mengatur secara konkrit jenis perbuatan hukum debitor yang dapat merugikan kreditornya, serta melakukan revisi jangka waktu untuk dapat mengajukan gugatan *actio pauliana*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMANLEMBARPERSEMBAHAN	iv
HALAMANPRASYARAT GELAR	v
HALAMANPERSETUJUAN	vi
HALAMANPENGESEAHAN	vii
HALAMANPENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMANPERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMAKASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian Umum	8
1.3.2 Tujuan Penelitian Khusus	8
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	9
1.4.2 Pendekatan Masalah	9
1.4.3 Bahan Hukum	10
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	11
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	11

1.4.3.3 Bahan Non Hukum	11
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Kepailitan	13
2.1.1 Pengertian Kepailitan	13
2.1.2 Asas Hukum Kepailitan di Indonesia	15
2.1.3 Tujuan Kepailitan	18
2.2 Actio Pauliana	20
2.2.1 Pengertian Actio Pauliana	20
2.2.2 Jenis-jenis <i>Actio Pauliana</i>	22
2.2.3 Pembuktian dalam <i>Actio Pauliana</i>	24
2.3 <i>Boedel</i> Pailit	26
2.3.1 Pengertian <i>Boedel</i> Pailit	26
2.3.2 Syarat-syarat untuk menetapkan <i>Boedel</i> Pailit	28
2.4 Harta Bersama Perkawinan	29
2.4.1 Pengertian Harta Bersama Perkawinan	29
2.4.2 Asal-usul Harta Bersama Perkawinan	31
BAB 3 PEMBAHASAN	33
3.1 Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Perkawinan Sebagai Objek <i>Boedel</i> Pailit.....	33
3.1.1 Kepailitan Suami/Istri yang Menyebabkan Masuknya Harta Bersama Perkawinan ke Dalam <i>Boedel</i> Pailit	35
3.1.2 Kedudukan Hukum Harta Bersama Perkawinan Suami/Istri yang Telah Dipailitkan	41
3.2 Akibat Hukum <i>Actio Pauliana</i> Terhadap <i>Boedel</i> Pailit	45
3.2.1 <i>Actio Pauliana</i> sebagai Sarana Untuk Melindungi Hak-Hak Kreditor	45
3.2.2 Perbuatan Hukum Debitor yang Merugikan Kreditor Dalam Praktek ..	50

3.3 Analisis Penerapan Hukum Positif Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019	55
3.3.1 Implikasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019	58
3.3.2 Peran Kurator dalam Mengamankan Harta Pailit pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 ..	61
BAB 4 PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang melanda Asia pada kurun waktu 1997 juga melanda Indonesia, hal ini berakibat pada terganggunya kegiatan di sektor ekonomi dan perdagangan. Krisis ini mengakibatkan sulitnya para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang gulung tikar atau bangkrut. Pada saat masa krisis moneter inilah perusahaan atau debitor memiliki banyak utang kepada para kreditor-kreditornya dan tidak mampu membayarnya. Para debitor juga cenderung tidak bertanggung jawab atas utang-utang yang dimilikinya terhadap para kreditornya. Aturan hukum kepailitan yang ada saat itu dinilai tidak mampu menjangkau kepentingan kreditor untuk menagih utangnya pada debitor.

Kondisi krisis moneter pada saat itu sangat mengganggu kelangsungan dunia usaha, terutama mengenai hal yang berkaitan dengan penyelesaian masalah utang piutang antara debitor dengan kreditor. Guna mengatasi masalah tersebut diperlukan aturan kepailitan yang dapat mengatur penyelesaian utang piutang antara debitor dengan kreditor secara cepat dan efektif, maka atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah mengeluarkan PERPPU No.1 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang tentang kepailitan, dalam perkembangannya PERPPU ini ditingkatkan menjadi Undang-Undang No.4 tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang kepailitan. Lima tahun lebih setelah undang-undang tersebut diberlakukan, dirasa ada beberapa kelemahan-kelemahan serta adanya tuntutan perkembangan di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan. Atas dasar itulah pada tanggal 18 oktober 2004, pemerintah mengesahkan Undang-Undang

No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang¹(selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

Secara umum, pailit merupakan keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran utang-utangnya kepada para kreditornya². Keadaan debitor yang tidak mampu membayar utangnya merupakan akibat dari usaha debitor yang mengalami kemunduran atau kegagalan. Utang yang dimiliki debitor terhadap para kreditornya, pada dasarnya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Adapun terkait definisi kepailitan diatur dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU,yang berbunyi “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas³. Terkait mengenai pengajuan permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor, dengan cara mengajukan permohonan pailit pada pengadilan niaga yang bertempat pada wilayah kedudukan hukum debitor sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU⁴.

Ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa putusan atas permohonan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan /atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kedudukan hukum debitor. Adapun di dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud dengan “lain-lain”, yaitu *actio pauliana* melawan pihak ketiga terhadap penyitaan,atau perkara di mana debitor,kreditor,kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit. Sesuai dengan penjelasan pasal 3 ayat (1)

¹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya* (Yogyakarta:Kencana,2018),hlm.10

² *Ibid*,hlm.32

³ *Ibid*.

⁴ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi* (Jember:UMM PRESS,2017),hlm.59

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut, maka pengadilan niaga juga berhak memeriksa, mengadili, dan memutus perkara mengenai *actio pauliana*.

Pengaturan mengenai upaya hukum *actio pauliana* diatur dalam pasal 1341 KUH Perdata, serta pasal 41 sampai pasal 49 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. *Actio pauliana* sendiri dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak kreditor atas perbuatan hukum debitur yang dapat merugikannya ataupun merugikan harta atau *boedel* debitur. Tujuan dari *actio pauliana* pada dasarnya adalah untuk membatalkan transaksi debitur, maksud dari pembatalan tersebut agar harta debitur, yang dipindah tangankan kepada pihak lain, agar dapat kembali kepada kekayaan debitur, dan tetap menjadi tanggungan perikatannya⁵. *Actio pauliana* dapat dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan putusan hakim pengadilan. Ketentuan *actio pauliana* dalam pasal 1341 KUH Perdata merupakan pengecualian terhadap sifat dasar perjanjian yang terdapat pada pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1340 KUH Perdata tersebut menegaskan bahwa perjanjian hanya berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya, melalui mekanisme *actio pauliana* maka pihak ketiga yang merasa dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian.

Actio pauliana merupakan upaya atau cara yang diberikan undang-undang terhadap kreditor dalam memperoleh hak-haknya, meskipun demikian dalam praktiknya, *actio pauliana* tidak dapat sepenuhnya melindungi hak-hak kreditor. Hal ini disebabkan berbagai macam alasan, antara lain perbedaan makna norma antara pasal 1341 KUH Perdata dengan pasal 47 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yaitu mengenai pihak yang dapat mengajukan gugatan *actio pauliana*. Pasal 1341 KUH Perdata menyatakan bahwa yang dapat mengajukan gugatan *actio pauliana* adalah kreditor, sedangkan pasal 47 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa yang dapat mengajukan gugatan *actio pauliana* adalah kurator. Selain itu, dalam praktiknya tidak mudah untuk mengajukan gugatan *actio pauliana* sampai dikabulkan oleh hakim. Hal ini disebabkan oleh proses pembuktian terhadap

⁵ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit* hlm.309

gugatan *actio pauliana* yang tidak mudah. Dalam pembuktian gugatan *actio pauliana*, kurator harus membuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak dengan siapapun perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Gugatan *actio pauliana* yang dilakukan oleh kurator pada dasarnya juga untuk mengamankan harta kekayaan atau asset dari debitor yang dapat dimasukkan dalam *boedel* pailit.

Debitor setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka sejak saat itulah harta kekayaan debitor akan diurus oleh kurator. Mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit, tugas tersebut dilakukan oleh seorang kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator memiliki tujuan utama, yaitu untuk menggunakan hasil penjualan harta kekayaan debitor pailit untuk membayar utangnya secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditor⁶. Pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator tetap dapat dilaksanakan meskipun terdapat upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali terhadap putusan pernyataan pailit. Setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, kurator dapat membuat daftar asset harta kekayaan debitor pailit yang dapat dimasukkan dalam *boedel* pailit.

Boedel pailit adalah harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, yang mana harta tersebut dikuasai oleh balai harta peninggalan atau kurator⁷. Konsep *boedel* pailit terkait erat dengan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitor itu. Berdasarkan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata tersebut, maka kurator dalam membuat *boedel* pailit harus menelusuri

⁶ M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm.1

⁷ Bendesa Gede Mas Indriyanigraha Arjaya, "Penetapan Boedel Pailit dan Pengeluaran Benda dari Boedel Pailit" (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40007/24317>), diakses pada 13 oktober 2019, pukul. 19.30 WIB

dan menginventarisasi harta kekayaan debitor, baik barang bergerak maupun tak bergerak. Setelah harta kekayaan debitor masuk dalam *boedel* pailit, maka kurator dapat melakukan penjualan atau pelelangan atas harta yang masuk dalam *boedel* pailit, untuk selanjutnya dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang-utang debitor pailit terhadap para kreditornya.

Ketentuan pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pada saat kurator melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, dalam praktiknya debitor pailit berusaha mengalihkan atau memindah tangankan harta-hartanya untuk menghindari pemasukan harta tersebut dalam *boedel* pailit. Hal inilah yang menjadi kendala kurator dalam menjalankan tugasnya untuk segera melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator dalam menangani masalah ini dapat melakukan gugatan *actio pauliana* guna membatalkan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor yang dapat merugikan kepentingan kreditor dan juga harta yang ada dalam *boedel* pailit akan berkurang nilainya.

Gugatan *actio pauliana* yang dilakukan kurator ini salah satunya bertujuan untuk melindungi hak-hak kreditor yang telah dilanggar oleh debitor pailit. Sebagai salah satu perkara yang pernah diputus Pengadilan Niaga Semarang adalah perkara nomor 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg tertanggal 12 oktober 2011. Keputusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 807/Pdt.Sus/2011 tertanggal 24 januari 2012 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 208/PK/Pdt.Sus/2012 tanggal 28 januari 2013, putusan tersebut menyatakan bahwa Dayu Handoko dinyatakan pailit. Dan Dayu Handoko selaku debitor pailit telah menikah dengan Rosalya Sri Wulandari selaku Tergugat I.

Tergugat I ketika dalam ikatan perkawinan dengan dayu handoko selaku debitor pailit, telah melakukan pembelian beberapa bidang tanah antara lain, Sebidang tanah terletak di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6394/ Purwomartani, seluas ± 675 m², Surat Ukur tertanggal 13 November

2001 Nomor : 01406/2001 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 75/2014 tertanggal 18 September 2014 dihadapan Winda Heliantana Pamuncak, SH, M.Kn selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diatas namakan Rosalya Sri Wulandari. Sebidang tanah terletak di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11418/ Purwomartani, seluas ± 749 m², Surat Ukur tertanggal 26 Januari 2012 Nomor : 00003/2012 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 70/2014 tertanggal 16 September 2014 dihadapan Winda Heliantana Pamuncak, SH, M.Kn selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diatas namakan Rosalya Sri Wulandari.

Sebidang tanah terletak di Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4511/ Tirtomartani, seluas ± 746 m², Surat Ukur tertanggal 29 Agustus 2013 Nomor : 00003/2012 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 98/2014 tertanggal 13 Juni 2014 dihadapan Irianto, SH, M.Kn selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diatas namakan Rosalya Sri Wulandari. Sebidang tanah terletak di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3342/ Selomartani, seluas ± 651 m², Surat Ukur tertanggal 4 Mei 2015 Nomor : 00263/2015 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 98/2015 tertanggal 18 November 2015 dihadapan Winda Heliantana Pamuncak, SH, M.Kn selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diatas namakan Rosalya Sri Wulandari.

Pembelian beberapa bidang tanah yang telah disebutkan tersebut diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Rosalya Sri Wulandari selaku Tergugat I dengan Debitor Pailit Dayu Handoko. Atas dasar itulah maka kurator menduga kuat tanah tersebut masuk dalam harta pailit yang oleh Debitor Pailit Dayu Handoko dengan sengaja diatas namakan Rosalya Sri Wulandari selaku istrinya untuk mengkaburkan

kepemilikan Harta pailit. Atas dasar itulah Kurator mengajukan gugatan *actio pauliana* pada Pengadilan Niaga Semarang dan telah mendapatkan putusan Nomor :15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg jo Nomor :07/Pdt.Sus-Pailit/2011/PN.Smg, yang amarnya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Setelah pada tingkat pertama gugatan ditolak, kurator mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan telah mendapatkan putusan Nomor : 211/K/Pdt.Sus-Pailit/2019 yang amarnya mengabulkan permohonan kasasi dari kurator dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor :15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg jo Nomor : 07/Pdt.Sus-Pailit/2011/PN.Smg.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Akibat Hukum *Actio Pauliana* Terhadap *Boedel* Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan 3 (tiga) permasalahan yaitu :

1. Apakah harta gono-gini atau harta bersama dalam ikatan perkawinan dapat digolongkan termasuk kedalam *boedel* pailit?
2. Apa akibat hukum *actio pauliana* terhadap *boedel* pailit yang termasuk dalam harta gono-gini atau harta bersama perkawinan?
3. Apakah putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang dalam Putusan No. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 sudah sesuai dengan hukum positif?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap proses penelitian yang hendak dicapai ialah adanya hasil. Agar hasil dari penelitian dapat tercapai, maka diperlukan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini adalah sebagai :

1.3.1 Tujuan Penelitian Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi dan melengkapi salah satu pokok persyaratan gelar akademis Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan dan pengembangan ilmu pengetahuan penulis yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater mahasiswa hukum, serta masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Penelitian Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisa penggolongan harta gono-gini atau harta bersama dalam ikatan perkawinan kedalam *boedel* pailit.
2. Untuk memahami dan menganalisa akibat hukum *actio pauliana* terhadap *boedel* pailit yang termasuk dalam harta gono-gini atau harta bersama perkawinan.
3. Untuk memahami dan menganalisa kesesuaian putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang dalam Putusan No. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 dengan hukum positif.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah di bidang hukum pada dasarnya menggunakan suatu metode penelitian guna mencapai kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penggunaan metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah merupakan suatu hal yang mutlak, hal ini dimaksudkan agar

analisis terhadap isu hukum yang dihadapi sesuai dengan prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, analisa bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian ini yaitu penelitian yang memiliki titik fokus untuk mengkaji penerapan kaidah ataupun norma hukum. Tipe penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara beberapa tahap, pertama mengkaji berbagai aturan hukum yang ada seperti undang-undang, peraturan-peraturan, dan literatur yang didalamnya terdapat konsep teoritis, lalu kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdiri dari beberapa pendekatan masalah, pendekatan masalah tersebut yang akan dipergunakan untuk menjawab isu hukum. Pendekatan masalah tersebut antara lain pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, penjelasan mengenai ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menginventarisasi semua undang-undang atau peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan isu hukum, lalu menelaah semua aturan tersebut. Dengan pendekatan ini, peneliti mampu memahami landasan filosofis yang melatarbelakangi undang-undang tersebut, serta asas-asas

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.38

dalam undang-undang tersebut, lalu akan ditarik kesimpulan apakah ada benturan filosofi antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi⁹.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan memahami pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan mampu menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, atau asas hukum yang memiliki nilai relevansi dengan isu hukum yang akan dihadapi. Pemahaman mengenai pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum ini penting bagi peneliti guna membangun argumentasi hukum untuk menjawab isu hukum¹⁰.

3. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah atas kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dijawab dalam skripsi ini, kasus yang di telaah adalah kasus yang telah mendapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Hal pokok yang dikaji dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya¹¹. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketahui dengan memperhatikan fakta materiil¹². Fakta materiil ini menjadi hal yang penting, karena hakim akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta tersebut.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam hal ini merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi, sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Dalam penulisan skripsi ini yang

⁹ *Ibid*, hlm.137

¹⁰ *Ibid*, hlm.178

¹¹ *Ibid*, hlm.158

¹² *Ibid*.

dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusa hakim¹³. Dalam hal penulisan skripsi ini bahan hukum primer yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015
5. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Bahwa dalam penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang berupa publikasi hukum tersebut terkait dengan kepustakaan yang ada hubungannya dengan kepailitan serta *actio pauliana*

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dari penulisan skripsi ini terdiri dari artikel-artikel hukum yang ada pada internet, artikel hukum ini memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi oleh penulis.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Penelitian hukum terdiri atas beberapa langkah, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan langkah-langkah dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut ¹⁴:

¹³ *ibid* hlm.181

¹⁴ *ibid* hlm.213

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak terkait atau tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum, sekiranya dipandang perlu juga bahan-bahan non hukum yang terkait dengan isu hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah dalam penelitian hukum yang telah disebutkan diatas , memiliki peran yang penting dalam mewujudkan hasil penelitian hukum yang baik. Atas dasar itulah maka langkah-langkah tersebut diatas harus dipenuhi dalam rangka untuk melakukan penelitian hukum. Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu kerangka atau cara berfikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Penalaran deduktif merupakan salah satu cara berfikir logis dan analistik, yang tumbuh dan berkembang dengan adanya pengamatan yang semakin intens, sistematis, dan kritis.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepailitan

2.1.1 Pengertian Kepailitan

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata pailit, yang diadopsi dari bahasa Belanda “*failliet*,” sedangkan kata “*failliet*” sendiri berasal dari Perancis yang mempunyai arti pemogokan atau kemacetan pembayaran¹⁵. Adapun *bankrupt* (pailit) dan *bankruptcy* (kepailitan) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bahasa Inggris¹⁶. Sejarah dari hukum tentang kepailitan sendiri jika ditelusuri, sudah ada sejak zaman Romawi¹⁷. Aturan aturan mengenai hukum kepailitan di Indonesia sendiri sudah ada sejak zaman Kolonial Belanda. Pada zaman Kolonial Belanda aturan mengenai kepailitan diatur dalam *Fallissementsverordening* yang ini berlaku dari tahun 1905 sampai 1998. *Fallissementsverordening* tidak diberlakukan lagi sejak terbitnya PERPPU No.1 tahun 1998, yang selanjutnya PERPPU ini disahkan menjadi Undang-Undang No. 4 tahun 1998. Undang-Undang No.4 tahun 1998 ini kemudian direvisi, lalu lahirlah Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Terkait dengan definisi mengenai Kepailitan, para ahli hukum banyak yang mengemukakan pendapat mengenai definisi dari kepailitan. Menurut R.Subekti kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil¹⁸. Sementara itu Munir Fuady berpendapat bahwa pailit atau bangkrut adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitor agar tercapainya perdamaian antara debitor dan kreditor atau agar harta kekayaan debitor tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor¹⁹. Undang-Undang

¹⁵ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit*, hlm.29

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Jono, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.1

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit*, hlm.30

Kepailitan dan PKPU sendiri telah memberikan definisi mengenai Kepailitan. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Konsep kepailitan di Indonesia sendiri tidak terlepas dari pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Pada dasarnya pengaturan mengenai masalah kepailitan ini merupakan suatu perwujudan dari kedua pasal tersebut.

Kepailitan merupakan suatu cara atau upaya untuk penyelesaian sengketa utang piutang antara debitor dengan para kreditornya. Penyelesaian sengketa utang piutang melalui kepailitan banyak ditempuh oleh banyak pihak, karena prosesnya dirasa lebih cepat sehingga hak para kreditornya terjamin. Peraturan mengenai kepailitan sendiri, diatur dalam Undang –Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang undang ini merupakan penyempurnaan dari peraturan yang telah ada sebelumnya yaitu Undang Undang nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan. Jika ditelusuri tentang sejarah lahirnya undang-undang kepailitan, pada awalnya bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap hak hak kreditor dengan cara memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat terbayar.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi perlunya aturan mengenai masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu²⁰:

1. Untuk menghindari perebutan oleh para kreditor diwaktu yang bersamaan terhadap harta debitor guna meminta pembayaran piutang dari debitor.
2. Untuk menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut pemenuhan haknya dengan cara menjual barang milik debitor atau bermaksud menguasai sendiri barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor yang lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak debitor maupun pihak kreditor. Dalam hal ini misalnya debitor berusaha untuk memberi beberapa keuntungan kepada seorang

²⁰Jono, *Op. Cit* hlm.3

atau beberapa kreditor tertentu, yang mana hal tersebut merugikan kreditor lainnya, ataupun debitor melakukan perbuatan curang dengan memindah tangankan, melarikan, atau menghilangkan semua harta benda kekayaan yang dimilikinya dengan tujuan untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditornya.

Pada dasarnya kepailitan merupakan cara penyelesaian masalah atau sengketa utang piutang antara debitor dan kreditor, yang mana pelunasan utang oleh debitor kepada para kreditor-kreditornya dapat dilakukan secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sendiri sudah diatur mengenai cara mengajukan permohonan pernyataan pailit maupun syarat syarat permohonan pernyataan pailit. Dengan sudah adanya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang akan membawa masalah utang piutang nya ke pengadilan niaga. Setelah adanya putusan pailit dari pengadilan niaga, maka pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit akan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.

2.1.2 Asas Hukum Kepailitan di Indonesia

Asas hukum kepailitan yang dianut Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain dalam KUH Perdata serta Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Asas hukum mengenai hukum kepailitan di Indonesia ini pada dasarnya tidak terlepas dari asas-asas yang ada dalam hukum perdata, hal ini dikarenakan hukum kepailitan sebagai subsistem dari hukum perdata nasional dan merupakan bagian yang utuh dari hukum perdata dan hukum acara perdata nasional²¹. Sebagian besar muatan dari hukum kepailitan Indonesia mengatur tentang sita dan eksekusi, hal ini juga sesuai dengan pengaturan sita dan eksekusi di dalam hukum acara perdata, maka dari itu kepailitan dan hukum acara perdata merupakan suatu bagian yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Asas hukum yang pada dasarnya berlaku dalam hukum perdata maupun hukum acara perdata, juga menjadi asas yang berlaku dalam hukum kepailitan di Indonesia, meskipun tidak

²¹Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit*lm.37

disebutkan dengan tegas. Di dalam hukum perdata mengatur asas umum hukum kepailitan, sedangkan asas khusus hukum kepailitan diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Asas hukum kepailitan di Indonesia antara lain:

a. Asas Umum

Asas umum hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata atau yang biasa disebut dengan prinsip persamaan kedudukan kreditor atau *Paritas Creditorum* pada pasal 1132 KUH Perdata atau yang biasa disebut prinsip *pari passu prorata parte* semua kreditor memiliki hak yang sama atas harta kekayaan debitor, kecuali ada alasan sah untuk didahulukan pembayaran piutangnya. Prinsip *paritas creditorum* yang diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata ini memiliki arti bahwa harta kekayaan debitor dapat digunakan sebagai jaminan kepada kreditor. Prinsip ini dalam asas-asas hukum jaminan juga biasa disebut “jaminan umum”. Rumusan prinsip *paritas creditorum* pada pasal 1131 KUH Perdata dijelaskan oleh Kartini Muljadi. Menurut Kartini Muljadi, rumusan dari pasal 1131 KUH Perdata, menunjukkan bahwasanya segala tindakan seseorang dalam lingkup harta kekayaan selalu akan berakibat terhadap kekayaan orang tersebut, baik itu yang bersifat menambah jumlah hartanya (kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah hartanya (debit)²². Terkait dengan prinsip *pari passu prorata parte* yang diatur dalam pasal 1132 KUH Perdata biasa disebut jaminan “khusus”. Pasal 1132 KUH Perdata memiliki makna bahwasanya semua kreditor mempunyai hak yang sama atas harta kekayaan debitor, kecuali terdapat alasan yang sah untuk lebih diutamakan atau didahulukan pembayaran piutangnya.

b. Asas Khusus

²²Jono, *Op. Cit* Im.3

Selain asas umum kepailitan yang telah diatur dalam KUH Perdata, hukum kepailitan Indonesia juga terdapat asas khusus sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bagian penjelasan umum, asas khusus tersebut antara lain :

1. Asas keseimbangan

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur beberapa ketentuan yang merupakan implementasi dari asas keseimbangan, yaitu di salah satu pihak atau dalam hal ini debitor, terdapat ketentuan yang dapat mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur dan tidak beritikad baik, dipihak lainnya terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas kelangsungan usaha

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Penilaian etis atas asas kelangsungan usaha ini setidaknya memiliki nilai kemaslahatan bagi kegiatan usaha²³.

3. Asas keadilan

Asas keadilan dalam hukum kepailitan memiliki makna bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan dimaksudkan untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak kreditor yang mengusahakan pembayarn atas tagihan masing-masing terhadap pihak debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor yang lainnya.

²³Catur Irianto, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November 2015: 399-418, hlm.404

4. Asas integrasi

Asas integrasi ini mengandung arti bahwa sistem hukum formil dan hukum materiil merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Berdasarkan penjelasan mengenai asas-asas hukum diatas, pada dasarnya asas hukum Kepailitan di Indonesia tidak terlepas dari asas-asas hukum perdata, hal ini dikarenakan hukum kepailitan merupakan subsistem dari hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Asas hukum yang pada umumnya berlaku dalam hukum perdata dan hukum acara perdata, juga menjadi asas hukum yang berlaku dalam hukum kepailitan di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pasal 1131 KUH Perdata yang terdapat prinsip *paritas creditorum* serta pasal 1132 KUH Perdata yang terdapat prinsip *pari passu prorata*. ~~pasal~~ 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata ini merupakan suatu perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi yang telah dilakukan pihak debitor dengan kreditor. Terkait dengan asas yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, telah dijelaskan diatas bahwa terdapat beberapa asas, yaitu asas keseimbangan , asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi.

Asas-asas hukum mengenai hukum kepailitan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, debitor, kreditor sebagai pemangku kepentingan utama dalam kepailitan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam kepailitan tersebut harus seimbang, agar permasalahan utang piutang dapat diselesaikan secara adil.

2.1.3 Tujuan Kepailitan

Tujuan kepailitan secara umum ialah untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor kepada para kreditor. Hal ini dimaksudkan agar pembagian harta debitor nantinya dilakukan secara proporsional, serta untuk

menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang bersamaan ada kreditor yang menagih piutangnya. Menurut Sutan Remy Sjahdeini tujuan dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut²⁴:

1. Memberikan perlindungan terhadap para kreditor konkruen untuk memperoleh hak mereka yang berhubungan dengan berlakunya asas jaminan. Asas ini menyatakan bahwa terhadap semua harta kekayaan yang dimiliki debitor, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas perikatan debitor. Bentuk perlindungan kepada para kreditor konkruen untuk memperoleh haknya yang terkait asas jaminan yaitu dilakukan dengan cara pemberian fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihannya terhadap debitor.
2. Menjamin mengenai pembagian harta kekayaan debitor agar sesuai dengan asas *pari passu prorata* dengan cara membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkruen berdasarkan perimbangan besarnya tagihan dari masing-masing kreditor tersebut.
3. Mencegah agar seorang debitor tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya. Debitor tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemindahtanganan harta kekayaannya sejak putusan pailit dijatuhkan. Harta kekayaan yang dimiliki debitor sejak keluarnya putusan pailit, maka status hartanya berubah menjadi harta pailit.

Tujuan dari kepailitan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah sebagai berikut²⁵:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor di waktu yang bersamaan oleh para kreditor yang menagih piutangnya.
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan yang menuntut atas haknya dengan melakukan penjualan terhadap barang milik debitor, tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan dari debitor maupun para kreditor lainnya.
3. Untuk mencegah perbuatan debitor yang merugikan kepentingan para kreditornya, atau perbuatan debitor tersebut hanya menguntungkan salah satu kreditornya saja.
4. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditor konkruen guna memperoleh hak mereka, sesuai dengan asas jaminan.

²⁴Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit* hlm.58

²⁵*Ibid* hlm.59

5. Untuk memberikan waktu dan kesempatan bagi pihak debitor dan kreditor untuk melakukan perundingan guna menyepakati restrukturisasi utang.
6. Untuk menjamin pembagian yang sama dan adil terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditor.

Berdasarkan penjelasan diatas , maka pada dasarnya tujuan kepailitan ialah untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada pihak debitor maupun pihak kreditor mengenai segala hal yang berkaitan dengan kepailitan. Bentuk perwujudan dari pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pihak yang terlibat dalam kepailitan adalah penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Penyelesaian masalah utang piutang ini dilangsungkan dengan jangka waktu yang pasti, dan dilaksanakan melalui suatu badan peradilan khusus yaitu pengadilan niaga.

2.2 Actio Pauliana

2.2.1 Pengertian Actio Pauliana

Sejarah tentang hukum kepailitan sudah ada sejak zaman romawi, yang mana pada saat itu hukum kepailitan zaman romawi juga mengenal pengaturan mengenai *actio pauliana*. *Actio pauliana* berasal dari bahasa Romawi yang maksudnya merujuk pada segala upaya hukum yang dipergunakan untuk menyatakan batal tindakan debitor yang memindahkan harta kekayaannya dan tindakan tersebut merugikan para kreditornya²⁶. Pengaturan mengenai ketentuan *actio pauliana* juga diadopsi dalam hukum kepailitan di Indonesia. Menurut hukum kepailitan di Indonesia *Actio Pauliana* merupakan upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitor, yang mana transaksi tersebut dapat merugikan kepentingan kreditornya²⁷. *Actio pauliana* ini merupakan suatu hak sekaligus bentuk perlindungan hukum kepada para kreditor yang diberikan oleh undang-undang atau hukum, terkait dengan

²⁶ *Ibid*, hlm.309

²⁷ M. Alvi Syahrin, "Actio Pauliana : Konsep Hukum dan Problematikanya", Librum, Vol.IV, No 1, Desember 2017, hlm.606

perbuatan debitor yang dapat merugikan kreditor-kreditornya. Pada dasarnya tuntutan pembatalan transaksi yang dilakukan oleh kreditor bertujuan agar harta debitor yang dipindahtangankan atau dijual kepada pihak lain, melalui tindakan hukum dapat dituntut pembatalannya. Tujuan dari pembatalan transaksi ini, agar harta debitor yang telah dipindahtangankan atau dijual dapat kembali pada kekayaan debitor seperti semula, sehingga tetap menjadi tanggungan perikatannya.

Pengaturan mengenai *actio pauliana* secara umum diatur dalam pasal 1341 KUH Perdata, pasal tersebut menyatakan bahwa “tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apa pun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang”. Ketentuan *actio pauliana* pada pasal 1341 KUH Perdata ini merupakan suatu terobosan terkait dengan sifat dasar perjanjian yang diatur dalam pasal 1340 KUH Perdata. Maksudnya adalah pasal 1341 KUH Perdata ini dapat mengecualikan ketentuan pasal 1340 yang menyatakan suatu perjanjian hanya mengikat dan berlaku terhadap pihak yang membuatnya. Adanya pasal 1341 KUH Perdata ini memungkinkan adanya pihak ketiga yang dapat membatalkan perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak.

Konsep *actio pauliana* pada pasal 1341 KUH Perdata memiliki keterkaitan dengan pasal 1131 KUH Perdata, yang mana pasal tersebut memuat prinsip *paritas creditorum*. Prinsip *paritas creditorum* pada pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa semua harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor demi hukum menjadi jaminan atas utang yang dimilikinya. Ketentuan pasal 1131 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwasanya debitor sebenarnya tidak memiliki kebebasan terhadap harta kekayaannya ketika ia mempunyai utang kepada pihak lain dalam hal ini kreditornya²⁸. Adapun mengenai pengaturan secara khusus mengenai *actio pauliana*

²⁸ M.Hadi Subhan, *Op. Cit* hlm.175

dalam kepailitan, diatur dalam pasal 30, pasal 41 sampai pasal 49 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Ketentuan pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa *actio pauliana* adalah upaya hukum untuk membatalkan segala perbuatan hukum dari debitor pailit yang mana perbuatan tersebut merugikan kepentingan kreditornya. Perbuatan hukum debitor tersebut tidak diwajibkan serta debitor dan dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditornya serta perbuatan tersebut dilakukan sebelum putusan pailit. Pembatalan mengenai perbuatan hukum debitor tersebut dapat dilakukan, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut memang merugikan para kreditornya serta debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui. Pembatalan perbuatan hukum debitor ini tidak dapat dilakukan apabila perbuatan debitor tersebut diwajibkan oleh perjanjian atau undang-undang. Berdasarkan penjelasan pasal 41 UU KPKPU tersebut, bahwa a *ctio pauliana* adalah sarana yang diberikan oleh undang-undang untuk membatalkan perbuatan hukum debitor yang merugikan para kreditornya.

2.2.2 Jenis-jenis *Actio Pauliana*

1. *Actio Pauliana* dalam perkara perdata

Pengaturan mengenai *actio pauliana* dalam sistem hukum perdata terdapat tiga jenis, antara lain a *ctio pauliana* (amum) diatur dalam pasal 1341 KUH Perdata, *actio pauliana* (awaris) yang diatur dalam pasal 1061 KUH Perdata, serta a *ctio pauliana* dalam kepailitan yang diatur dalam pasal 41 sampai 49 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Ketentuan a *ctio pauliana* dalam perkara perdata termuat pada pasal 1341 K UH Perdata, yang mana rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa segala harta kekayaan debitor yang bergerak maupun tidak, serta yang ada sekarang atau yang akan datang menjadi jaminan atas utang yang dimilikinya. Dalam pasal 1341 KUH Perdata terdapat satu unsur yang menjadi patokan pengaturan a *ctio pauliana* yaitu unsur itikad baik (*good faith*) Unsur itikad baik ini yang akan menjadi tolak ukur apakah perbuatan hukum debitor tersebut diwajibkan ataukah

tidak²⁹. Unsur itikad baik ini sangat berpengaruh nantinya terhadap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pemeriksa perkara, apabila unsur itikad baik terpenuhi maka perbuatan hukum tersebut berarti diwajibkan, apabila tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut berarti tidak diwajibkan.

2. *Actio Pauliana* dalam kepailitan.

Pengaturan secara khusus mengenai *actio pauliana* dalam kepailitan diatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Ketentuan dari pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa “Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”. Berdasarkan ketentuan pasal 41 tersebut, maka dalam hal debitur melakukan perbuatan hukum yang merugikan kreditornya, perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan dengan mengajukan gugatan *Actio Pauliana*.

Gugatan *actio pauliana* pada dasarnya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum dari debitur. *Actio Pauliana* merupakan hak gugat yang diberikan kepada kreditor ataupun kurator untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum putusan pailit dijatuhkan terhadapnya, dengan tujuan mengembalikan harta kekayaan debitur seperti semula³⁰. Dalam hal jika debitur sudah dinyatakan pailit, maka wewenang untuk mengajukan gugatan *actio pauliana* pada kurator. Hal ini dikarenakan, kurator mempunyai tugas mengurus dan membereskan harta pailit setelah putusan pailit dijatuhkan kepada debitur. Jadi apabila sebelum putusan pailit dijatuhkan, debitur melakukan perbuatan hukum yang merugikan kreditornya atau merugikan *boedel* pailit, maka atas tindakan tersebut dapat dimintakan pembatalannya melalui pengadilan, inilah yang disebut dengan *actio pauliana*

²⁹ M. Alvi Syahrin, *Op.Cit*lm.609.

³⁰ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*lm.313

2.2.3 Pembuktian dalam *Actio Pauliana*

Ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berkaitan dengan *actio pauliana* diatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 49, dalam mengajukan gugatan *actio pauliana*, kurator harus memastikan bahwa syarat-syarat dari *actio pauliana* harus terpenuhi. Syarat-syarat dari *actio pauliana* menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah, sebagai berikut³¹:

1. Pengajuan gugatan *actio pauliana* hanya untuk kepentingan harta pailit.
2. Adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor.
3. Debitor harus sudah dinyatakan pailit, jadi apabila terhadap debitor hanya diberlakukan penundaan kewajiban pembayaran utang itu tidak cukup.
4. Perbuatan hukum yang dilakukan debitor tersebut merugikan kepentingan kreditor atau merugikan *boedel* pailit.
5. Perbuatan hukum yang dilakukan debitor tersebut, dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit dijatuhkan.

Penjelasan diatas mengenai syarat *actio pauliana* maka dapat diketahui bahwa salah satu unsur yang penting adalah perbuatan hukum debitor. Syarat *actio pauliana* diatas menentukan bahwa perbuatan yang dapat dibatalkan melalui *actio pauliana* haruslah perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan segala hal perbuatan yang dapat memberikan akibat hukum. Terkait dengan pembuktian dalam *actio pauliana*, untuk membuktikan perbuatan hukum dari debitor yang mengarah pada tindakan untuk mengalihkan aset-asetnya, maka kurator wajib untuk membuktikan adanya kerugian pada pihak kreditor akibat dari pembuatan perjanjian atau dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut. Pembuktian dalam perkara *actio pauliana* berbeda dengan pembuktian dalam perkara kepailitan pada umumnya.

Perkara kepailitan pada umumnya berlaku pembuktian sederhana sebagaimana tercantum pada pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ketentuan pasal ini menyatakan, kreditor cukup membuktikan bahwa debitor benar memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pembuktian sederhana

³¹*ibid.*, hlm.316

dalam perkara kepailitan ini berbanding terbalik dengan pembuktian dalam perkara *actio pauliana*, ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa “ Pembatalan segala perbuatan hukum debitur hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor”.

Ketentuan pasal tersebut jelas menunjukkan, kurator harus dapat membuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwasanya perbuatan hukum tersebut menimbulkan kerugian bagi kreditornya. Upaya *actio pauliana* yang dilakukan kurator ini semata mata untuk memaksimalkan nilai harta pailit, sehingga dapat memenuhi kewajiban debitur pailit terhadap kreditornya.

Terkait dengan upaya hukum a *ctio pauliana*, kurator dalam hal ini memiliki peranan penting untuk membuktikan adanya kerugian pada para kreditor akibat dari perbuatan hukum debitur yang mengarah pada pengalihan asset kekayaannya. Hak kurator untuk mengajukan upaya hukum *actio pauliana* dijamin oleh pasal 47 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Mengenai pembuktian dalam perkara *actio pauliana* kurator harus membuktikan bahwa perbuatan hukum timbal balik yang dilakukan oleh debitur dan pihak ketiga telah merugikan kreditor. Salah satu cara untuk membuktikan hal tersebut adalah dengan menelusuri pembayaran utang kepada kreditor, dimana hal tersebut merupakan kewajiban yang ada di dalam undang-undang maupun perjanjian. Apabila terjadi suatu perbuatan hukum debitur yang mengalihkan asset-aset nya satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit dijatuhkan, maka dalam hal ini kurator harus membuktikan adanya kerugian pada para kreditor akibat pembuatan perjanjian atau dilaksanakannya perbuatan hukum debitur. Selain itu juga, kurator harus membuktikan bahwa perbuatan hukum timbal balik yang dilakukan debitur dan pihak ketiga adalah dalam upaya untuk merugikan para kreditornya.

Pembuktian mengenai perkara a *ctio pauliana* dimungkinkan adanya pembuktian terbalik. Hal ini didasari pada ketentuan pasal 41 dan pasal 42 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa sistem pembuktian yang dapat dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya beban pembuktian terhadap perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit, ada pada debitor dan pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengannya. Jadi, apabila kurator menilai bahwa perbuatan hukum debitor yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum pernyataan pailit tersebut merugikan kreditor. Pihak yang membuktikan ialah debitor dan pihak ketiga, mereka wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan dan tidak merugikan kepentingan kreditor ataupun *boedel* pailit.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa pembatalan atas perbuatan hukum debitor dengan pihak ketiga, yang dilakukan sebelum putusan pailit diucapkan, hanya dimungkinkan jika dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan para kreditor, kecuali perbuatan tersebut wajib dilakukan berdasarkan perjanjian ataupun undang-undang.

2.3 Boedel Pailit

2.3.1 Pengertian Boedel Pailit

Kurator mulai menjalankan tugasnya pada saat Pengadilan Niaga telah menjatuhkan putusan pailit terhadap debitor. Setelah dijatuhkannya putusan pailit tersebut kepada debitor, maka sejak saat itu kurator dapat melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pengurusan dan pemberesan harta pailit ini dilakukan dengan cara menelusuri dan menginventarisasi harta kekayaan dari debitor pailit, untuk selanjutnya harta tersebut dimasukkan dalam *boedel* pailit. *Boedel* pailit atau *bankrupt estate* adalah harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang telah

dinyatakan pailit yang dikuasai oleh balai harta peninggalan atau kurator³². Mengenai ruang lingkup harta pailit diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, pasal tersebut menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan³³. Kalimat “seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit”, mengacu pada pengertian hak milik atas kebendaan yang dimiliki oleh debitor secara sah menurut hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 570 KUH Perdata³⁴. Pasal 570 KUH Perdata ini menentukan hak milik atas kebendaan tersebut merupakan kedaulatan penuh si pemiliknya asalkan tidak diperoleh secara menyalahahi Undang-Undang dan peraturan umum. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka harta kekayaan debitor yang dapat dimasukkan dalam *boedel* pailit ialah segala harta benda yang diperoleh secara sah menurut hukum.

Ketentuan pasal 100 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat dua hari setelah menerima surat pengangkatan sebagai kurator. Dalam menjalankan tugasnya tersebut seorang kurator harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam pengelolaan *boedel* pailit³⁵. Mengenai hal pengelolaan *boedel* pailit ini kurator harus memegang prinsip transparansi, antara lain transparansi kurator kepada publik, transparansi kurator terhadap pengadilan yang dalam hal ini diwakili oleh hakim pengawas, transparansi kurator terhadap kreditor atau panitia kreditor³⁶. Prinsip transparansi ini merupakan kewajiban yang harus diemban kurator, agar proses kepailitan yang berkaitan dengan pemberesan harta pailit debitor dapat dilakukan dengan baik.

Transparansi kurator kepada publik berkaitan dengan segala hal yang menyangkut kepailitan, terutama adanya putusan pernyataan pailit kepada debitor.

³² Bendesa Gede Mas Indriyanigraha Arjaya, *Op. Cit*, hlm.2

³³ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.146

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Bernard Nainggolan, *Transparansi Dalam Pemberesan Boedel Pailit* (PT ALUMNI Bandung, 2015), hlm. 36

³⁶ *Ibid.*, hlm.37

Terkait transparansi kurator terhadap hakim pengawas, hal ini berkaitan dengan proses pemberesan harta debitor pailit. Jadi, atas segala tindakannya yang dilakukan untuk membereskan harta pailit, kurator bertanggung jawab untuk melapor pada hakim pengawas. Mengenai transparansi kurator terhadap kreditor atau panitia kreditor adalah dalam hal keterbukaan kurator mengenai pemberesan harta pailit dari debitor, kurator dalam hal ini juga harus mendengarkan nasehat atau masukan dari panitia kreditor mengenai hal-hal yang sudah dilakukan kurator untuk membereskan harta debitor pailit.

2.3.2 Syarat-syarat untuk menetapkan *Boedel Pailit*

Suatu benda ataupun harta kekayaan debitor agar dapat dimasukkan dalam *boedel* pailit, adalah harus memenuhi syarat unsur pasal 1132 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa segala barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitor perorangan tersebut. Perikatan atau perjanjian yang dilakukan debitor tidak boleh ada unsur melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata. Ketentuan pasal tersebut berkaitan dengan syarat objektif perjanjian yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam hal ini, apabila suatu perikatan atau perjanjian mengandung unsur melawan hukum, yaitu bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum, maka perjanjian tersebut dikatakan mengandung unsur melawan hukum. Atas dasar itulah maka terhadap benda atau harta kekayaan debitor yang dapat dimasukkan dalam *boedel* pailit adalah harus sesuai pasal 1131 KUH Perdata, serta tidak bertentangan dengan pasal 1365 KUH Perdata.

Segala benda atau harta kekayaan debitor setelah dimasukkan dalam *boedel* pailit, kurator lalu menjual harta tersebut untuk selanjutnya melakukan pembayaran pada masing-masing kreditor. Sehubungan dengan penjualan harta dari debitor pailit, maka kurator wajib memperhatikan beberapa hal berikut ³⁷:

³⁷Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit*, m.105

1. Harus menjual untuk harga yang paling tinggi
2. Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilai dari harta tersebut akan meningkat di kemudian hari
3. Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit.

Harta benda debitor yang dapat digolongkan termasuk dalam *boedepailit* tidak hanya berupa benda berwujud seperti misalnya tanah, gedung atau bangunan atau kendaraan. Selain benda berwujud juga dapat berupa barang proyek yang tengah dikerjakan oleh debitor yang pembiayaannya didanai oleh kreditor atau bank, serta surat-surat berharga, obligasi, dan saham³⁸.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak menyebutkan secara rinci mengenai kualifikasi dari harta benda dari debitor pailit yang dapat digolongkan termasuk sebagai *boedepailit*³⁹. Sesuai dengan asas integrasi yang dianut oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ketentuan tentang apa saja yang dapat digolongkan sebagai *boedepailit* dapat dilakukan rujukan dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia⁴⁰. Asas integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Atas dasar itulah, maka rujukan peraturan mengenai syarat menetapkan *boedepailit* tidak hanya pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, akan tetapi juga dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata.

2.4 Harta Bersama Perkawinan

2.4.1 Pengertian Harta Bersama Perkawinan

Harta kekayaan yang timbul dalam ikatan perkawinan antara suami dan istri, pada dasarnya terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah

³⁸ Elyta Ras Ginting, *Op.Cith*lm.147

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid.*

harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karenanya menjadi milik suami bersama suami istri⁴¹. Mengenai harta bawaan, yaitu harta yang dibawa suami atau istri kedalam ikatan perkawinan, oleh karena itu menjadi milik masing-masing suami atau istri dan berhak melakukan apa saja terhadap harta bawaan tersebut tanpa harus ada persetujuan dari pasangannya⁴². Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) pasal 35 diatur mengenai harta benda perkawinan, dalam pasal 35 disebutkan⁴³:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut maka yang disebut harta bersama perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karenanya menjadi milik bersama suami istri. Sedangkan pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa⁴⁴:

1. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan sebetulnya sudah menjelaskan bahwasanya harta benda perkawinan terbagi antara harta bersama dengan harta bawaan. Terkait mengenai hal apabila suami atau istri yang ingin membuat perjanjian kawin yang memuat pemisahan harta, ataupun ingin memperjanjikan apa saja selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, maka hal itu diperbolehkan. Atas dasar hal-hal diatas maka dapat diketahui bahwa yang menjadi ruang lingkup

⁴¹ Isis Ikhwansyah dkk, *Hukum Kepailitan, Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan* (Bandung; CV Keni Media, 2012), hlm.11

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid*, hlm.10

⁴⁴ *Ibid.*

dari harta bersama perkawinan ialah segala harta benda baik bergerak maupun tidak yang diperoleh selama ikatan perkawinan, dalam hal ini harta tersebut dapat dihasilkan dan diatas namakan baik istri maupun suami. ermasuk juga dalam yurisdiksi harta bersama adalah setiap harta benda yang diperoleh dengan cara dibiayai oleh harta bersama baik itu harta benda yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung atau pasca perceraian.

2.4.2 Asal-usul Harta Bersama Perkawinan

Berdasarkan asasnya, bahwasanya semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadikan harta tersebut masuk dalam yurisdiksi harta bersama perkawinan. Asas ini dikembangkan di dalam praktik peradilan seperti yang dikemukakan oleh M Yahya Harahap, sehingga cakupan harta bersama menjadi luas. Berdasarkan penjelasan asas tersebut, asal-usul harta bersama perkawinan berasal dari harta yang sebagai berikut⁴⁵:

- a. Harta benda yang dibeli selama suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah. Setiap barang yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan yang sah menjadi yurisdiksi dari harta bersama perkawinan.
- b. Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian antara suami istri yang dibiayai dari harta bersama perkawinan. Suatu barang termasuk yurisdiksi harta bersama perkawinan atau tidak ditentukan oleh asal-usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun dalam hal ini barang tersebut di beli atau dibangun pasca terjadinya perceraian.
- c. Harta yang dapat dibuktikan, bahwa harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah. Semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan yang sah dengan sendirinya menjadi harta bersama perkawinan.
- d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan suami istri. Penghasilan yang berasal dari harta bersama menjadi yurisdiksi harta bersama. Akan tetapi bukan hanya barang yang berasal dari harta bersama saja yang menjadi yurisdiksi dari harta bersama perkawinan, melainkan juga penghasilan dari harta pribadi suami atau istri.

⁴⁵ *ibid*lm.11

- e. Semua penghasilan suami atau istri
Sepanjang terkait mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadi penggabungan sebagai harta bersama perkawinan. Penggabungan penghasilan suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang pihak suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin yang telah dibuat dan disepakati.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka asal-usul harta bersama perkawinan, berasal dari segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah, baik suami atau istri yang menghasilkan dan terdaftar atas harta tersebut. Selain itu yang menjadi yurisdiksi dari harta bersama perkawinan adalah setiap harta benda yang cara memperolehnya dibiayai oleh harta bersama baik itu harta benda yang dibeli pada saat dalam ikatan perkawinan maupun pasca perceraian. Undang-Undang Perkawinan menempatkan suami dan istri dalam kewajiban memikul beban tanggung jawab dalam rumah tangga secara sejajar, artinya baik suami ataupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menegakkan rumah tangganya sebagaimana telah diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Perkawinan. Atas dasar itulah maka , hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang dan masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan kesetaraan kedudukan suami dan istri di dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka lahirlah tanggung jawab dari suami atau istri itu sendiri ketika mereka atau salah satu dari mereka melakukan perbuatan hukum.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan mengenai uraian penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan :

- 1) Harta gono-gini atau harta bersama perkawinan dapat digolongkan kedalam *boedel* pailit. Hal ini dikarenakan kepailitan yang terjadi pada suami atau istri juga merupakan kepailitan bagi pasangannya berdasarkan pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yaitu berlaku apabila suami atau istri pada saat menikah tidak membuat perjanjian kawin mengenai pemisahan harta, sehingga harta kekayaan bersama mereka merupakan harta pailit yang dapat dimasukkan kedalam *boedel* pailit. Harta tersebut yang nantinya digunakan untuk membayar hutang dari debitor pailit. Kecuali suami atau istri yang menikah dengan membuat perjanjian kawin mengenai pemisahan harta dan juga ada harta bawaan yang dapat dibuktikan, maka berdasarkan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kepailitan hanya terbatas pada debitor pailit dan harta bersama yang tidak termasuk dalam perjanjian kawin.
- 2) Akibat hukum *actio pauliana* terhadap *boedel* pailit yang termasuk dalam harta gono-gini atau harta bersama perkawinan ialah nilai dari *boedel* pailit akan bertambah. Secara umum akibat hukum *actio pauliana* berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah dibatalkannya perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditornya oleh pengadilan, serta transaksi yang dilakukan debitor dengan pihak ketiga juga dibatalkan sehingga objek yang menjadi transaksi harus dikembalikan pada kurator untuk kepentingan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Secara khusus akibat hukum *actio pauliana* terhadap *boedel* pailit dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 gugatan *actio pauliana* dikabulkan oleh hakim pada tingkat kasasi, maka empat objek bidang tanah yang dipersengketakan termasuk kedalam harta gono-gini atau harta bersama perkawinan antara Debitor Pailit Dayu Handoko dan Tergugat I

Rosalya Sri Wulandari selaku istri debitor pailit, sehingga empat bidang tanah tersebut dapat dimasukkan dalam *boedel* pailit, sehingga nilai dari boedel pailit akan bertambah, sehingga pelunasan utang debitor kepada para kreditornya akan maksimal.

- 3) Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang dalam Putusan No. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 sudah sesuai dengan hukum positif, yaitu ketentuan *actio pauliana* dalam pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ketentuan kepailitan suami/istri yang menikah tanpa perjanjian kawin dalam pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, serta ketentuan harta benda perkawinan dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Penerapan hukum materiil dan hukum formil serta dikaitkan dengan ketiga *ratio decidendi* hakim pada putusan no. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 ini, maka Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan pada tingkat pertama di Pengadilan Niaga Semarang adalah sudah sesuai hukum positif. Hal ini dikarenakan Putusan pada Pengadilan Niaga Semarang hanya mendasarkan putusannya pada syarat *actio pauliana* dalam pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, tanpa menggali lebih dalam mengenai fakta-fakta yang terkait dengan objek yang dipersengketakan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan :

1. Hendaknya Suami atau istri yang akan menikah atau yang sudah dalam ikatan perkawinan membuat perjanjian kawin mengenai pemisahan harta, agar dapat dibedakan antara harta bawaan dan harta bersama, hal ini semata-mata agar apabila terjadi kepailitan terhadap pasangannya, harta yang termasuk dalam *boedel* pailit adalah harta bersama saja, sehingga harta bawaan masing-masing pasangan dapat diambil kembali seperti sebelum adanya ikatan perkawinan.
2. Hendaknya Debitor kooperatif dalam membantu kurator melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, bukan

sebaliknya mencoba menjual atau memindahtangankan sebagian aset nya untuk menghindari kepailitan.

3. Hendaknya Pemerintah dalam hal ini yang diwakili oleh pembuat Undang-Undang, merevisi ketentuan *actio pauliana* dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yaitu mengenai perbuatan hukum debitor yang dapat merugikan kreditor. Hal ini harus diatur lebih konkrit mengenai macam-macam perbuatan hukum debitor yang dikategorikan merugikan kreditor. Revisi jangka waktu pengajuan *actio pauliana* diperlukan, karena Undang-Undang Kepailitan dan PKPU hanya menentukan yang dapat diajukan *actio pauliana* adalah perbuatan hukum debitor yang dilakukan satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan. Terkait hal ini debitor bisa saja melakukan pengalihan asetnya sesudah putusan pailit diucapkan tanpa sepengetahuan kurator dan hakim pengawas. Atas dasar itulah seharusnya pengajuan gugatan *actio pauliana* tanpa dibatasi jangka waktu perbuatan hukum yang dilakukan debitor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bernard Nainggolan. 2015. *Transparansi Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, PT ALUMNI.
- Elyta Ras Ginting. 2019. *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit* Jakarta. Sinar Grafika.
- Emmy Yusarrie. 2004. *Kewajiban dan Standar Pelaporan Dalam Kepailitan & Perlindungan Kurator dan Harta Pailit*. Pailit: Penerbit Pusat Pengkajian Hukum
- Isis Ikhwansyah dkk. 2012. *Hukum Kepailitan, Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkaewinan*. Bandung. CV Keni Media.
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Lili Mulyadi. 2010. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*. Bandung. PT ALUMNI.
- M.Hadi Subhan. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* Jakarta. Prenada Media Group.
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum-Pendekatan Kontemporer* PT Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady. 2014. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik Edisi Revisi*. PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Rahayu Hartini. 2017. *Hukum Kepailitan Edisi Revisi*. UMM PRESS.
- Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Kencana.
- Sutan Remy Sjahdeni. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Prenada Media Group.

Undang-Undang dan Peraturan Terkait Lainnya:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019); Jakarta.

Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443); Jakarta.

Jurnal:

Ardi Hanum Bratakusuma, Ety Susilowati, Hendro Saptono, "Kedudukan Hukum Harta Bersama Suami Istri Setelah Putusan Pailit (Studi Pada Putusan No. 111/GPF)" Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2, Maret 2016.

Catur Irianto. *"Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Peradilan*. Volume 4. Nomor 3 November 2015: 399-418.

M. Alvi Syahrin. *"Actio Pauliana : Konsep Hukum dan Problematikanya"* Librum.Vol.IV.No 1. Desember 2017.

Sidik Meliasta Sebayang, *"Akibat Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.057PK/Pdt.Sus-Pailit/2010)"* Jurnal Notarius, Vol 3, No.2 Oktober 2017.

Siti Anisah, *"Perlindungan Terhadap Kepentingan Kreditor Melalui Actio Pauliana"* Jurnal Hukum No.2, Vol. 16 April 2009.

Internet:

Bendesa Gede Mas Indriyanigraha Arjaya. 2017. *Penetapan Boedel Pailitan Pengeluaran Berita Boedel*. di akses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40007/24317> pada 10 oktober 2019 pukul.19.30 WIB.

Albert Aries, *"Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana"*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/>) di akses pada 13 Maret 2020, pukul 06.54 WIB

M Dani Pratama Huzaini, *"Plus Minus Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perjanjian Perkawinan"* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58180e2811d66/plus-minus-putusan-mk-tentang-perjanjian-perkawinan/>) di akses pada 31 Maret 2020, pukul 18.31 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan actio pauliana pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SARDJANORBA MANULLANS, H., M.H.,

M.Kn, bertempat tinggal di Gedung ILP Lantai 3 (tnt 3-09) Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 39 A, Pancoran, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulfikri Sofyan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jagalan Nomor 1, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

terhadap

ROSALYA SRI WULANDARI, bertempat tinggal di Bromonilan RT 008 RW 003, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hindra Pemungkas, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perum Soka Asri Permai Blok ab 10 RT 16 RW 03 Kadisoka, Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

dan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KABUPATEN SLEMAN, diwakili oleh Rio Sumardiyanto, S.H., M.H., selaku Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Rajimin, Suceh, Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhun Nugraha, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, berkantor di Jalan Dr. Radjimin, Triharjo, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2018;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum beberapa bidang tanah dan bangunan yaitu:
 - a. Sebidang tanah terletak di Desa Purwomartan Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6394/Purwomartani, seluas \pm 675 m², Surat Ukur tertanggal 13 November 2001 Nomor 01406/2001 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 75/2014 tertanggal 18 September 2014 di hadapan Winda Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;
 - b. Sebidang tanah terletak di Desa Purwomartan Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11418/Purwomartani, seluas \pm 749



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² Surat Ukur tertanggal 26 Januari 2012 Nomor 00003/2012 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 70/2014 tertanggal 16 September 2014 di hadapan Winda Heliantana Pamuncak, S.H, M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;

c. Sebidangtanah terletak di Desa TirtomartanKecamatanKalasan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4511/Tirtomartani, seluas ± 746 m², Surat Ukur tertanggal 29 Agustus 2013 Nomor 00003/2012 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 98/2014 tertanggal 13 Juni 2014 di hadapan Irianto, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;

d. Sebidangtanah terletak di Desa SelomartanKecamatanKalasan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3342/Selomartani, seluas ± 651 m², Surat Ukur tertanggal 4 Mei 2015 Nomor 00263/2015 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 98/2015 tertanggal 18 November 2015 di hadapan Winda Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I; adalah harta Pailit yang dapat dimasukkan ke dalam daftar harta (*boedel*)

Pailit Nomor 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg;

3. Menghukum Turut Tergugat untuk mencatatkan dalam warkah Buku Tanah pada masing-masing tanah sebagai berikut:

a. Sebidangtanah terletak di Desa PurwomartanKecamatanKalasan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6394/Purwomartani, seluas ± 675 m², Surat Ukur tertanggal 13 November 2001 Nomor 01406/2001 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 75/2014 tertanggal 18 September 2014 di hadapan Winda Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;

- b. Sebidang tanah terletak di Desa Purwomartan Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11418/Purwomartani, seluas \pm 749 m², Surat Ukur tertanggal 26 Januari 2012 Nomor 00003/2012 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 70/2014 tertanggal 16 September 2014 di hadapan Winda Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;
 - c. Sebidang tanah terletak di Desa Tirtomartan Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4511/Tirtomartani, seluas \pm 746 m², Surat Ukur tertanggal 29 Agustus 2013 Nomor 00003/2012 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 98/2014 tertanggal 13 Juni 2014 di hadapan Irianto, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;
 - d. Sebidang tanah terletak di Desa Selomartan Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3342/Selomartani, seluas \pm 651 m², Surat Ukur tertanggal 4 Mei 2015 Nomor 00263/2015 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 98/2015 tertanggal 18 November 2015 di hadapan Winda Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I; merupakan harta (boedel) Pailit yang tak dapat dialihkan oleh siapapun tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Serifikat Hak Milik sebagaimana disebutkan dalam petitum 3 huruf a, b, c, d;
 5. Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Penggantian Sertifikat Hak Milik sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 3 huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a, b, c dan d yang dikuasai Tergugat II serta menyerahkan kepada Penggugat, apabila Tergugat II tidak tunduk dan patuh atas isi putusan ini;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya "*ex aequo et bono*";

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg jo. Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2011/PN.Smg tanggal 12 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp2.066.000,00 (dua juta enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 12 November 2018, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/G.Actio Pauliana/2018/PN Smg., juncto Nomor 8/G.Actio Pauliana/K/2018/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 21 November 2018 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 27 November 2018, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 6 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Membatalkan:

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang tertanggal 12 November 2018, Nomor 15/Pdt.Sus-Akt/Pauliana/2018/PN.Smy, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum beberapa bidang tanah dan bangunan yaitu:
 - a. Sebidang tanah terletak di Desa Purwomartan Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6394/Purwomartani, seluas 675 m², Surat Ukur tertanggal 13 November 2001 Nomor 01406/2001 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 75/2014 tertanggal 18 September 2014 di hadapan Winda Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;
 - b. Sebidang tanah terletak di Desa Purwomartan Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11418/Purwomartani, seluas 749 m², Surat Ukur tertanggal 26 Januari 2012 Nomor 00003/2012 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 70/2014 tertanggal 16 September 2014 di hadapan Winda Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah terletak di Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4511/Tirtomartani, seluas 746 m², Surat Ukur tertanggal 29 Agustus 2013 Nomor 00221/2013 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 98/2014 tertanggal 13 Juni 2014 di hadapan Irianto, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;
- d. Sebidang tanah terletak di Desa Selomartan Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3342/Selomartani, seluas ± 651 m², Surat Ukur tertanggal 4 Mei 2015 Nomor 00263/2015 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 98/2015 tertanggal 18 November 2015 di hadapan Winda Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I; adalah harta Pailit yang dapat dimasukkan ke dalam daftar harta (boedel) Pailit Nomor 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg;
3. Menghukum Turut Tergugat untuk mencatatkan dalam warkah Buku Tanah pada masing-masing tanah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah terletak di Desa Purwomartan Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6394/Purwomartan, seluas ± 675 m², Surat Ukur tertanggal 13 November 2001 Nomor 01406/2001 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 75/2014 tertanggal 18 September 2014 di hadapan Winda Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;
 - b. Sebidang tanah terletak di Desa Purwomartan Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11418/Purwomartan, seluas ± 749 m², Surat Ukur tertanggal 26 Januari 2012 Nomor 00003/2012 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli (AJB) Nomor 70/2014 tertanggal 16 September 2014 di hadapan Winda Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;

c. Sebidangtanah terletak di Desa TirtomartanKecamatanKalasan

Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat

Hak Milik (SHM) Nomor 4511/ Tirtomartani ± 746 m², Surat Ukur

tertanggal 29 Agustus 2013 Nomor 00221/2013 dengan Akta Jual Beli (AJB)

Nomor 98/2014 tertanggal 13 Juni 2014 di hadapan Irianto, S.H., M.Kn.,

selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;

d. Sebidangtanah terletak di Desa SelomartanKecamatanKalasan

Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat

Hak Milik (SHM) Nomor 3342/Selomartani, seluas ± 651 m², Surat Ukur

tertanggal 4 Mei 2015 Nomor 00263/2015 dengan Akta Jual Beli (AJB)

Nomor 98/2015tertanggal18 November2015 di hadapanWinda

Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten

Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;

merupakan harta (boedel) Pailit yang tak dapat dialihkan oleh siapapun

tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik sebagaimana disebutkan dalam Petitum angka 3 huruf a, b, c dan d kepada Penggugat;

5. MenghukumTurutTergugatuntukmenerbitkanSertifikatPenggantatas Sertifikat Hak Milik sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 3 huruf a, b, c dan d yang dikuasai Tergugat serta menyerahkan kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak tunduk dan patuh atas putusan ini;

6. Menyatakanputusanini dapatdilaksanakanterlebihdahulusecaraserta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini secara tanggung renteng;
Subsidiar.

Mohon putusan yang seadil-adilnya "*ex aequo et bono*";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi 21 November 2018 dan kontra memori tanggal 6 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap asal uang yang digunakan oleh Termohon Kasasi untuk membeli objek sengketa;
- Bahwa terlepas dari status perkawinan Termohon Kasasi dengan Dayu Handoko (Debitor Pailit), Termohon Kasasi dalam kontramemorikasasi mengakubahwa 4 (empat) bidang tanah objek sengketa dibeli oleh Termohon Kasasi dengan uang yang diterima oleh Termohon Kasasi dari Dayu Handoko (Debitor Pailit) sehingga objek sengketa adalah harta pailit Dayu Handoko (Debitor Pailit);
- Bahwa karena itu beralasan Termohon Kasasi dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Pemohon Kasasi untuk dijual guna memenuhi kewajiban Dayu Handoko (Debitor Pailit) kepada para kreditornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SARDJANA ORBA MANULLANG, S.H., M.H., M.Kn., tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg., *juncto* Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2011/PN.Smg., tanggal 12 November 2018, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka permohonan kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon **SARDJANA ORBA MANULLANG, S.H., M.H., M.Kn.**;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg., *juncto* Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2011/PN.Smg., tanggal 12 November 2018;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum beberapa bidang tanah dan bangunan yaitu:
 - a. Sebidang tanah terletak di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6394/Purwomartani, seluas \pm 675 m², Surat Ukur tertanggal 13 November 2001 Nomor 01406/2001 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 75/2014 tertanggal 18 September 2014 di hadapan Windahelianta Pamuncak S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;
 - b. Sebidang tanah terletak di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11418/Purwomartani, seluas ± 749 m², Surat Ukur tertanggal 26 Januari 2012 Nomor 00003/2012 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 70/2014 tertanggal 16 September 2014 di hadapan Winda

Heliantana Pamuncak, S.H, M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;

- c. Sebidanganah terletak di Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4511/Tirtomartani, seluas ± 746 m², Surat Ukur tertanggal 29 Agustus 2013 Nomor 00003/2012 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 98/2014 tertanggal 13 Juni 2014 di hadapan Irianto, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;
- d. Sebidanganah terletak di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3342/Selomartani, seluas ± 651 m², Surat Ukur tertanggal 4 Mei 2015 Nomor 00263/2015 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 98/2015 tertanggal 18 November 2015 di hadapan Winda Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di atas namakan Tergugat I;

adalah harta Pailit yang dapat dimasukkan ke dalam daftar harta (*boedel*) Pailit Nomor 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg;

3. Menghukum Turut Tergugat untuk mencatat dalam warkah Buku Tanah pada masing-masing tanah sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah terletak di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6394/Purwomartani, seluas ± 675 m², Surat Ukur tertanggal 13 November 2001 Nomor 01406/2001 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 75/2014 tertanggal 18 September 2014 di hadapan Winda Heliantana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;

- b. Sebidang tanah terletak di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan KabupaterSlemanProvinsiDaerahIstimewaYogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11418/Purwomartani, seluas \pm 749 m², Surat Ukur tertanggal 26 Januari 2012 Nomor 00003/2012 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 70/2014 tertanggal 16 September 2014 di hadapan Winda Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;
- c. Sebidanganah terletak di Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan KabupaterSlemanProvinsiDaerahIstimewaYogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4511/Tirtomartani, seluas \pm 746 m², Surat Ukur tertanggal 29 Agustus 2013 Nomor 00003/2012 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 98/2014 tertanggal 13 Juni 2014 di hadapan Irianto, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;
- d. Sebidanganah terletak di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan KabupaterSlemanProvinsiDaerahIstimewaYogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3342/Selomartani, seluas \pm 651 m², Surat Ukur tertanggal 4 Mei 2015 Nomor 00263/2015 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 98/2015 tertanggal 18 November 2015 di hadapan Winda Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di KabupaterSlemanProvinsiDaerahIstimewaYogyakarta di atas namakan Tergugat I;

merupakan harta (boedel) Pailit yang tak dapat dialihkan oleh siapapun tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik sebagaimana disebutkan dalam petitum 3 huruf a, b, c, d;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp	4.989.000,00 +
Jumlah		Rp5 000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002